



Perlindungan Hak Keperdataan terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia

Maratul Khasanah¹, Arief Syahrul Alam²

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, 22041049@student.uwp.ac.id

²Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, sahrulalam@uwp.ac.id

Corresponding Author: 22041049@student.uwp.ac.id¹

Abstract: *This study examines the social and legal discrimination still experienced by children born out of wedlock in Indonesia, particularly in the protection of their civil rights. Prior to Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, limited the legal relationship of children born out of wedlock only to their mother and her family. The aforementioned Constitutional Court Decision then introduced a legal breakthrough by affirming that children born out of wedlock can establish civil relationships with their biological father, provided it can be lawfully proven, including through technologies such as DNA testing. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on primary and secondary legal materials, including the Civil Code, the Marriage Law, the Population Administration Law, and the Child Protection Law. The research results indicate significant developments in the fulfillment of civil rights of children born out of wedlock, particularly regarding identity, care, education, and inheritance. However, regulatory disharmony, the absence of technical standards for evidence, and strong social stigma remain major obstacles, necessitating policy harmonization and the reinforcement of legal education to ensure fair and equal protection for every child.*

Keywords: *children born out of wedlock, civil relations, regulatory harmonization*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji diskriminasi sosial dan yuridis yang masih dialami oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak keperdataan mereka. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menghadirkan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah, termasuk melalui teknologi seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang

Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah, terutama terkait identitas, pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Namun, disharmoni regulasi, ketiadaan standar teknis pembuktian, dan kuatnya stigma sosial masih menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan edukasi hukum untuk menjamin perlindungan yang adil dan setara bagi setiap anak.

Kata Kunci: anak luar nikah, hubungan perdata, harmonisasi regulasi

PENDAHULUAN

Anak yang lahir di luar perkawinan seringkali dianggap sebagai aib bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak dapat memilih kondisi kelahirannya sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan agar memperoleh hak yang setara. Penelitian ini memperjelas pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," kata Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan demikian, " Anak adalah setiap individu yang dilahirkan, baik dalam maupun di luar perkawinan, yang memiliki hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak", sehingga hak, kehormatan, dan kehidupan anak harus dilindungi, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara fisik dan mental. Hak keperdataan seorang anak adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diakui oleh undang-undang dalam ikatan hukum dengan orang tuanya atau keluarga mereka. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengetahui asal usulnya, hak untuk dilindungi dan dididik oleh orang tuanya, hak untuk mengelola harta bendanya sendiri, dan hak untuk menerima warisan.

Dalam perbedaan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak atas hak-hak yang disebutkan sebelumnya. Namun, undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain itu, pasal 5 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Nama orang tua anak harus disertakan saat mendaftar anak di Dinas Kependudukan orang tua anak. Menurut Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, yang merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 2006, "Pencatatan kelahiran bagi anak dari perkawinan yang sah harus mencantumkan nama kedua orang tua, sedangkan untuk anak yang lahir di luar nikah, nama ayah dapat ditampilkan jika terdapat pengakuan dari ayah dan/atau bukti lain yang sah". Tidak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Menurut undang-undang, anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Ketentuan ini secara tegas meniadakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, meskipun secara nyata terdapat hubungan darah di antara keduanya. Akibatnya, anak yang tidak menikah kehilangan hak-hak keperdataannya, seperti hak waris dan pengakuan hukum dari ayahnya, yang secara

tidak langsung menyebabkan anak tersebut didiskriminasi. Bagaimana tanggung jawab seseorang yang memiliki status sebagai ayah biologis anak tersebut?. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak keperdataan anak dengan ayahnya, bukan hanya dengan ibunya. Anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak keperdataan dengan ayahnya, seperti anak yang lahir hasil dari perkawinan. Sebagai akibat dari pernikahan yang diakui, anak yang dilahirkan di luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak yang diakui secara sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya (N. Taufik, 2022).

Anak luar nikah biasanya dilayani dengan cara yang berbeda dari anak sah, terutama dalam hal status keperdataan mereka, hubungan mereka dengan orang tua mereka, dan hak mereka atas warisan dan nafkah. Melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membuat kemajuan besar dalam perlindungan hukum terhadap anak yang tidak menikah. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, seperti tes DNA, selain dengan ibu dan keluarganya. Putusan ini menjadi tonggak penting untuk memastikan bahwa anak luar nikah memiliki keadilan dan kepastian hukum (Hasibuan, 2023).

Menjelang keputusan tersebut, bagaimanapun, muncul masalah baru terkait pelaksanaan dan pembuktian hubungan keperdataan antara anak yang tidak menikah dan ayah biologisnya. Kekaburan hukum dalam praktiknya disebabkan oleh kurangnya aturan teknis yang jelas tentang cara pembuktian, pengakuan, dan dampak hukum terhadap hak waris dan status keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang cara melindungi hak keperdataan anak luar nikah (Santi, Marniati Sri Felicitas, 2025). Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata, dan sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar nikah.

Sumber hukum primer, yaitu hukum wajib, seperti peraturan, digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Sumber hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, dan informasi dari internet, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (rumanto, 2021). Peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang ketentuan hukum tentang perlindungan hak-hak keperdataan anak luar nikah, masih penuh dengan kontroversi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima undang-undang tersebut, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur hak-hak keperdataan anak luar nikah. Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan penyelidikan menyeluruh dan menyeluruh tentang hak-hak keperdataan anak luar nikah (rizki, 2025).

Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, anak luar nikah merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Namun, dalam kehidupan nyata, status hukum dan hak keperdataan anak luar nikah sering menjadi perdebatan dan menimbulkan keraguan hukum. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Ketentuan ini kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini menyebabkan anak luar nikah didiskriminasi, terutama dalam hal hak waris, pengakuan nasab, dan tanggung jawab ayah biologis (A.Prastiwi Diah, 2023).

Pada pasal 280 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya", yang berarti bahwa baik anak yang lahir dari perkawinan sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya. KUHP juga menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah otomatis memiliki hubungan perdata dengan ayah fakta-fakta yang disebutkan sebelumnya biasanya terjadi dalam

lingkungan keluarga atau rumah tangga. Ini menunjukkan sifat dan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang tua terhadap kehidupan anak-anak mereka, baik sekarang maupun di masa depan.

Bahkan orang tua biasanya merasa memiliki kewajiban terhadap semua aspek terkait kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu, tidak bisa diabaikan bahwa tanggung jawab dalam pendidikan pada dasarnya terletak di pundak orang tua (Afda'u et al., 2025). Namun, para ahli agama kontemporer berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah secara umum tidak memiliki hak mewarisi dari ayah biologisnya. Sebaliknya, mereka dapat mewarisi bagian harta ayah mereka melalui hibah, wasiat, atau wasiat yang diharuskan. Hibah dan wasiat dapat diberikan ketika sang ayah masih hidup, tetapi wasiat dapat dibuat sebelum dia meninggal, dan berlaku setelah dia meninggal. Baik hibah maupun wasiat dapat dilakukan sesuai dengan keinginan sang ayah.

Apabila ayahnya tidak menghendaki maka hibah tidak dapat dipaksakan karena hal itu merupakan hak dari ayahnya itu sendiri tanpa terikat orang lain. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan juga dapat mengajukan permohonan untuk pembagian harta ayahnya. Mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yang berwenang menangani kasus tersebut, untuk meminta hak melalui wasiat yang diwajibkan (Andra Ahmad Imani1, 2024). Dari pendahuluan di atas maka muncullah pertanyaan berikut, bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum mengenai status dan hak keperdataan anak luar nikah di Indonesia?

METODE

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif, sebuah perspektif yang melihat hukum sebagai kumpulan standar. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka materi hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal akademik, dan artikel. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum anak luar kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Status dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah di Indonesia

Anak yang tidak kawin dan tidak diakui oleh ayah atau ibunya disebut anak luar nikah. Anak tersebut memiliki hubungan hukum terbatas yang diakui oleh sistem hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena hukum tidak mengakui hubungan keluarga antara ayah dan ibunya, anak ini tidak memiliki hak untuk mewarisi harta mereka. Paradigma hukum keluarga berubah dari yang bersifat formal menuju perlindungan hak asasi anak. Akibatnya, pengaturan hukum mengenai status dan hak keperdataan anak luar nikah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya (Baihaki, 2023a). Karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pria yang membenihkannya disebut sebagai anak luar nikah.

a. Definisi Perkawinan

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, serta dinamika keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah karena merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah. Perkawinan, menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jurjanah, 2021).

Perkawinan memiliki fungsi sosial dalam pembentukan keluarga dan keberlangsungan keturunan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang abadi dan bahagia. Tujuan dari pernikahan ini adalah agar orang-orang memiliki keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pernikahan dianggap sebagai bagian penting dari ibadah, dan seorang istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Selain itu, pernikahan juga mengandung sunnah Allah dan sunnah Nabi Muhammad.

Dalam kasus ini, Nabi memulai tradisi pernikahan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Selain itu, Allah juga memilih pernikahan sebagai cara bagi manusia untuk bereproduksi, berkembang, dan hidup. Allah tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti insting. Sebaliknya, Dia telah menetapkan berbagai hukum untuk menjaga martabat dan harga diri manusia. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak mengatur masa *'iddah* perempuan hamil. Selain itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menghapus status zina pelakunya, bahkan jika mereka menikah setelah kehamilan di luar nikah. Tindakan sebelumnya tidak dapat dihapus, bahkan jika mereka menikah setelah itu, dan masalah ini akan semakin sulit ketika menghadapi masalah status anak yang akan dilahirkan (Umroh & Azizah, 2023).

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pria yang membenihkannya dianggap sebagai anak luar nikah. Meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administratif, mereka berhak mendapat perlindungan dan pengakuan hukum.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak di Indonesia berhak untuk hidup, diasuh, dan dilindungi. Hak ini berlaku sejak janin masih dalam kandungan hingga setelah lahir, termasuk anak yang tidak lahir dari perkawinan sah. Dengan perlindungan ini, anak dapat tumbuh dan berkontribusi pada kemajuan negara serta hidup tanpa diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pria yang membenihkannya disebut anak luar nikah berdasarkan peraturan ini. Dengan kata lain, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa ikatan perdata dengan ayah biologisnya (Rosyid et al., 2023).

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak luar nikah diberi kedudukan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Konsekuensi hukum dari status anak luar nikah dapat positif maupun negatif. Secara negatif, anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan hanya dianggap sebagai anak dari ibunya. Namun, secara positif, jika ayah biologisnya mengakui secara resmi anak luar kawin, dia dapat memperoleh hak yang sama

seperti anak sah. Hak-hak keperdataan seperti hak waris dan pengakuan identitas hukum kedua orang tuanya membutuhkan pengakuan ini.

b. Status Anak Di Luar Nikah

Status anak yang lahir di luar nikah berada pada kategori kedua, yang berarti statusnya sama dengan anak hasil perzinahan dan anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga anak tersebut hanya terhubung secara nasab dengan ibunya. Meskipun anak itu secara biologis milik ayahnya, ayahnya tidak harus memberikan nafkah kepadanya. Oleh karena itu, ikatan yang ada hanya berdasarkan rasa manusiawi daripada hukum. Karena hubungan nasab memengaruhi pewarisan, tidak ada hak waris antara anak dan ayahnya. Anak yang lahir di luar nikah tidak dapat diwalikan oleh ayah. Ayah biologis anak luar nikah tidak dapat menikahnya jika dia sudah dewasa dan ingin menikah. Anak tersebut tidak membawa dosa bagi kedua orangtuanya, karena semua anak suci di hadapan Allah SWT. Kesalahan dan dosa sebenarnya terletak pada orangtuanya terkait tindakan mereka di dunia.

Dalam hal pembagian warisan, anak yang tidak menikah tidak berhak atas warisan ayah biologisnya jika tidak ada bukti hukum yang kuat bahwa dia adalah ayah biologisnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, karena hubungan nasab dengan ayah biologisnya telah terputus, hak waris anak luar nikah hanya dapat diperoleh melalui keluarga ibu dan ibunya. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berhak atas warisan jika ayah atau ibunya mengakuinya. Prinsip ini ada karena, menurut hukum perdata, hanya pihak yang memiliki ikatan hukum dengan pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat mewarisi (Zubaidah et al., 2023).

Anak yang lahir dari pernikahan hanya dapat memiliki ikatan hukum dengan orang tuanya setelah pengakuan resmi. Anak yang dilahirkan di luar nikah dan diakui oleh orangtuanya memiliki status yang setara dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sah. Akibatnya, anak di luar nikah yang diakui berada di bawah pengawasan wali, sedangkan anak sah berada di bawah pengawasan orang tua. Ini mempengaruhi jumlah atau nilai warisan yang tidak dapat disamakan.

Putusan ini menunjukkan perubahan dari pandangan hukum yang kaku menjadi lebih memperhatikan kenyataan biologis sebagai dasar hubungan hukum. Secara yuridis, Anda dapat melindungi anak luar kawin. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi anak sebelum putusan MK. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan sah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tidak boleh dibatasi hanya karena status perkawinan orang tuanya, tetapi harus didasarkan pada fakta biologis dan nilai kemanusiaan. Namun, meskipun putusan ini sudah berlaku secara konstitusional, peraturan di tingkat lain belum sepenuhnya menyesuaikannya, sehingga masih terjadi perbedaan penerapan hukum di berbagai daerah di Indonesia.

Belum adanya pembaruan pada aturan teknis seperti UU Perkawinan, KUHPer, dan UU Administrasi Kependudukan membuat penerapan hukum di lapangan tidak seragam. Misalnya, banyak pejabat catatan sipil masih menolak mencantumkan nama ayah biologis tanpa putusan pengadilan, meskipun sudah ada bukti biologis yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara putusan MK dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, belum tersedia mekanisme administratif yang mudah dan terjangkau untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis, sehingga hak anak masih sulit terpenuhi (Mahfud et al., 2025).

Sepertinya masalah utama dalam keputusan MK ini berasal dari pernikahan yang tidak terdaftar, yang membuat anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah. Situasi ini jelas mengakibatkan anak tidak memiliki kesempatan untuk menerima hak-hak ayahnya, yang secara hukum tidak dianggap sebagai orang tua. Oleh karena itu, untuk memastikan hak-hak anak luar nikah dilindungi secara efektif dan mereka tidak lagi

menjadi korban diskriminasi, perangkat hukum, lembaga negara, dan masyarakat harus bekerja sama.

Secara keseluruhan, hukum Indonesia tentang status dan hak keperdataan anak luar nikah telah menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Negara melalui Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahiran, berhak atas perlindungan hukum yang sama. Namun demikian, peraturan pelaksana dan kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat agar asas perlindungan anak dapat terwujud secara nyata dalam praktik kehidupan hukum di Indonesia.

Sangat sulit untuk mengetahui status hukum dari anak yang berasal dari hubungan yang tidak terdaftar atau di luar pernikahan resmi. Pernikahan sering dianggap sebagai tempat yang sah untuk melahirkan anak, tetapi faktanya banyak anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara sah dianggap sebagai keturunan yang sah, sementara anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak resmi di luar pernikahan dianggap sebagai anak-anak tidak sah (dalam beberapa kasus bahkan disebut sebagai anak hasil hubungan terlarang) (Bawole, 2021).

Oleh karena itu, status dan posisi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap sebagai anak yang sah. Namun, anak ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hak waris di masa depan. Meskipun perkawinan diakui secara agama, anak yang dilahirkan tidak dapat diterima oleh pemerintah. Akibatnya, sangat penting untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dari hak waris. Perlindungan hukum ini bisa berupa ketentuan publik dan privat yang bersifat hukum, serta dukungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan yang tidak berhubungan dengan hukum.

Bagaimana Perlindungan Hukum Mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Di Indonesia

Ketentuan yang ada dalam Pasal 832 KUHPer menjelaskan bahwa status setiap ahli waris harus didasarkan pada hubungan keluarga yang sah atau yang bukan melalui pernikahan. Dalam pasal 863-873 KUHPer, dapat dinyatakan bahwa anak yang berhak menerima warisan adalah anak luar kawin yang diakui atau anak yang disahkan saat orangtuanya menikah. Yang bisa menjadi ahli waris adalah anak sah dan anak luar kawin yang mempunyai darah yang sama. Agar anak yang lahir di luar nikah dapat memperoleh warisan dari ayahnya, sang ayah diharuskan untuk membuat pengakuan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 280. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika seorang ayah mengakui anak luar kawin, maka akan terbentuk hubungan hukum antara dirinya dan anak tersebut.

Dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip dasar yang melindungi anak, yaitu tidak membedakan perlakuan, selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan anak dapat hidup dan tumbuh dengan baik, serta menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini juga ada dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan hak-hak anak bisa diterapkan di Indonesia (Corputty Patrick, Yunanto, 2025). Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan perhatian terhadap martabat anak sejak tahun 1979 dengan membuat UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tetapi sampai sekarang, perlindungan dan pemenuhan hak anak masih belum sesuai harapan.

a. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah

Perlindungan untuk anak adalah sesuatu yang diatur oleh undang-undang dasar dan telah ditegaskan dalam berbagai aturan hukum, terutama dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjelaskan tentang anak tanpa melihat kondisi hukum dari orang tua mereka. Prinsip paling penting dalam undang-undang ini

adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi pedoman dalam semua kebijakan, program, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Seperti yang dinyatakan oleh Salim HS pada tahun 2014, hukum seharusnya bisa lebih dari sekadar formalitas dan memahami kenyataan sosial yang ada, termasuk dalam menanggapi perubahan dalam keluarga dan jenis-jenis hubungan sosial baru yang bisa langsung mempengaruhi keadaan anak. Penetapan asal-usul anak adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk anak.

Dengan adanya penetapan asal-usul, hak-hak anak bisa diperoleh dan dijaga. Permohonan untuk penetapan asal-usul diajukan sebagai perkara voluntair, yaitu permintaan yang disampaikan oleh pemohon tanpa ada pihak lawan yang terlibat. Proses pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara voluntair lainnya yang menghasilkan penetapan, bukan sebuah putusan. Dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, itu menjadi acuan bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak bagi yang membutuhkannya (Mahfud et al., 2025).

Salah satu tantangan signifikan yang terjadi adalah kurangnya regulasi teknis dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, belum ada peraturan pemerintah atau keputusan dari menteri yang secara khusus mengatur prosedur pembuktian hubungan darah antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya. Situasi ini mengakibatkan pihak penegak hukum dan pegawai pencatatan sipil sering mengalami kesulitan dalam menemukan dasar hukum yang jelas untuk menyertakan nama ayah dalam akta kelahiran anak yang lahir di luar nikah.

Sebagai hasilnya, muncul perbedaan interpretasi dan praktik di lapangan, di mana beberapa petugas pencatatan masih enggan untuk mencantumkan nama ayah dengan alasan bahwa belum ada regulasi pelaksana yang mengatur mekanisme pembuktian tersebut. Ketidakhadiran regulasi ini menghasilkan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir di luar nikah dalam meraih pengakuan identitas dan status hukumnya (Maulana & Zulaichah, 2025).

Hukum yang berlaku menyatakan bahwa seorang anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan adalah anak yang dihasilkan dari hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa adanya pernikahan yang sah, bahkan jika salah satu pihak sudah terikat dengan pasangan. Dalam ketentuan KUHPerdara, anak hasil hubungan di luar nikah ini memiliki kategori yang sama dengan anak hasil hubungan incest, sehingga mereka tidak diakui oleh orang tua biologisnya. Di dalam Undang-Undang perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materi atas Undang-Undang tersebut dan menghasilkan putusan MK No.46/PUU-VII/2010. Keputusan ini menetapkan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui metode pembuktian yang diakui secara legal dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekhawatiran mengenai hak-hak anak di luar nikah harus ditangani sesuai dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Hak-hak, khususnya yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar nikah dan sekitarnya, dapat digunakan untuk membela hak-hak semua anak yang lahir di luar nikah.

Kendala selanjutnya muncul dari sisi administrasi kependudukan. Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan kesempatan untuk pengakuan anak yang lahir di luar pernikahan, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak orang, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, masih belum memahami langkah-langkah hukum untuk mengajukan penetapan hubungan keperdataan melalui pengadilan atau bukti ilmiah seperti tes DNA. Selain itu, biaya yang relatif tinggi untuk menjalani uji DNA menjadi penghalang bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dalam membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya (Jurjanih, 2021).

Situasi ini membuat hak anak untuk memperoleh pengakuan identitas sering kali terhambat oleh faktor finansial dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Perubahan peraturan mengenai status hukum anak yang dilahirkan di luar nikah perlu dilihat dari berbagai perspektif, meliputi aspek sosial, budaya, dan tuntutan terhadap sistem hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak dari dampak negatif yang muncul akibat status kelahiran mereka.

Diharapkan Mahkamah Konstitusi bisa meninjau regulasi yang ada dengan menyeluruh untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi bagi semua anak, tanpa membedakan asal usul kelahiran mereka. Langkah ini sangat penting agar hak-hak dasar setiap anak dapat terpenuhi sepenuhnya, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang apakah orang tua mereka terikat dalam suatu pernikahan. Sistem perlindungan hukum yang kuat memungkinkan anak luar nikah memperoleh hak yang setara, termasuk identitas, pendidikan, kesehatan, dan hak sosial. (Habibi & Marwa, 2023).

Selain hambatan hukum dan administratif, aspek sosial serta budaya juga menjadi rintangan utama dalam penerapan perlindungan hak anak yang lahir di luar nikah. Pandangan buruk terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan masih sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma-norma moral dan ajaran agama. Anak yang lahir di luar nikah sering kali mengalami perlakuan tidak adil baik di dalam komunitas maupun dalam keluarga, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak.

Stigma ini juga memengaruhi keengganan ayah biologis untuk mengakui anak yang lahir di luar pernikahan yang sah karena takut menghadapi tekanan sosial dan moral. Padahal, menurut hukum, pengakuan terhadap anak adalah salah satu cara untuk melaksanakan tanggung jawab keperdataan seorang ayah terhadap anaknya. Dari perspektif institusi, kerja sama antar lembaga yang berwenang seperti pengadilan, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta lembaga yang melindungi anak masih kurang berjalan dengan baik (Putri, 2024). Masih ada banyak tumpang tindih dalam kewenangan dan minimnya penyelarasan antar instansi dalam penerapan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, proses pengakuan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sering kali membutuhkan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang berhasrat untuk mengajukan permohonan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk anak-anak yang lahir di luar nikah tidak sekedar bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga perlu didukung oleh sistem administrasi yang efektif, terkoordinasi, dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (Susanto et al., 2021). Meskipun putusan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, masih ada tantangan yang dihadapi. Stigma yang ada dalam masyarakat mengenai anak hasil di luar pernikahan masih sangat mengikat, dan banyak di antara mereka yang menghadapi perlakuan yang tidak adil. Adanya kesulitan bagi masyarakat untuk menerima anak luar nikah sebagai bagian dari keluarga yang sah.

Sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak yang lahir di luar nikah dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang setara. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan agar sesuai dengan perubahan yang ada, meskipun hingga saat ini hal tersebut belum terwujud. Secara keseluruhan, keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah positif dalam melindungi hak-hak anak, memberikan harapan bagi semua anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang seharusnya tanpa memandang status kelahiran mereka (Rosyid et al., 2023).

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Lembaga ini

didirikan untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak lainnya melalui pembentukan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan anak. Selain itu, terdapat pula lembaga yang dikenal dengan nama Komnas Perlindungan Anak, yang cukup populer di kalangan masyarakat, dengan Kak Seto sebagai tokoh yang sangat dikenal di Indonesia. Meskipun posisi KPAI lebih tinggi dibandingkan Komnas PA, tidak ada tokoh lain yang memperoleh pengakuan serupa seperti Kak Seto (Afda et al., 2025).

Kondisi ini memicu keduanya untuk bersaing dalam upaya mendapatkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan ini sukses, dibutuhkan dukungan menyeluruh dari semua lapisan masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, hingga lembaga non-pemerintah. Hanya melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pihak kita dapat membangun lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, di mana mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan menurut hukum, tetapi juga dihargai dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, perlindungan hak dan kedudukan anak luar nikah dapat menjadi komponen penting dalam usaha kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkeadilan sosial bagi semua anak di Indonesia, serta memastikan bahwa masa depan mereka tidak terganggu oleh stigma atau diskriminasi yang tidak semestinya.

b. Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah

Hak keperdataan anak adalah hak yang dimiliki setiap anak dan diakui oleh hukum dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarganya. Hak ini mencakup hak untuk mengetahui asal usulnya, mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, diwakili dalam urusan hukum, mengurus harta bendanya, serta memperoleh hak waris. Selain perubahan status, hak-hak keperdataan anak luar nikah juga mengalami perluasan (Imani & Zh, 2024). Anak luar nikah kini berhak memperoleh identitas diri yang sah berupa akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Pengakuan ini sangat penting untuk menjamin keberadaan hukum anak dalam masyarakat serta mempermudahnya dalam mengakses hak-hak lain seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan. Selain itu, ayah biologis yang terbukti memiliki hubungan darah dengan anak luar nikah juga berkewajiban memberikan pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Hasibuan, 2023).

Hubungan perdata ini adalah istilah yang berarti ada pengaturan hukum antara dua orang atau lebih di mana setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya yang memiliki hak dapat mengklaim haknya. Dalam konteks hukum perdata, ini bisa dipahami sebagai interaksi yang saling berpengaruh antara individu, seperti ikatan antara orang tua dan anak, atau sebaliknya, yang didukung oleh perilaku mereka atau melalui ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut.

Hubungan perdata yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah hubungan yang juga telah dibahas dalam Pasal 280 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tuanya. Beberapa hak pokok anak termasuk hak untuk mengetahui asal usul, hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam berbagai tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, hak untuk mengelola harta benda anak, serta hak untuk menerima warisan. Kesenjangan ini semakin menarik perhatian dalam konteks beberapa kasus viral yang melibatkan pengakuan anak terhadap sosok publik, di mana hubungan antara orangtua biologis tidak pernah terikat dalam pernikahan, baik yang sah maupun tidak resmi (Baihaki, 2023b).

Dalam situasi ini, muncul bukan hanya perdebatan moral dan sosial, tetapi juga tantangan hukum, yaitu apakah negara telah memiliki cara yang adil, mudah, dan melindungi kepentingan anak untuk membuktikan status sipilnya dengan ayah kandungnya. Dalam sejumlah kasus, masyarakat bahkan menyaksikan bagaimana beban pembuktian yang berat ditempatkan pada ibu dan anak, sementara negara cenderung bersikap pasif dan formal dalam melindungi hak konstitusional anak tersebut. Situasi ini bahkan dapat menciptakan preseden buruk terhadap perlindungan anak secara umum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Tindakan hukum seharusnya diimbangi dengan pendekatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengakuan serta perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai organisasi masyarakat wajib berperan secara aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki posisi yang sama di hadapan hukum dan tidak layak disalahkan atas status kelahiran mereka. Harapan dari upaya ini adalah untuk mengurangi stigma sosial yang selama ini menjadi penghalang utama dalam pengakuan hak sipil anak-anak yang lahir di luar nikah. Pendidikan publik juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran moral di kalangan para ayah biologis agar bertanggung jawab terhadap anak mereka meskipun dilahirkan di luar nikah (Ahmad, 2022).

Implikasi hukum lainnya dari keputusan MK secara administratif ialah bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah akan mendapatkan hak-haknya, yakni adanya hubungan hukum dengan ayahnya yang akan berdampak pada pencatatan ayahnya dalam akta kelahiran. Anak tersebut juga berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya, sehingga batasan antara anak sah dan anak luar kawin akan hilang. Selain berkaitan dengan masalah administratif, keputusan MK juga berdampak pada perubahan dalam sistem hukum perdata di Indonesia, contohnya pada sistem waris.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin berhak menerima warisan dari orang tua (ayah biologis) jika dapat menunjukkan bukti ilmiah bahwa terdapat hubungan darah dengan ayah biologis tersebut, meskipun tidak ada pengakuan dari ayahnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengakuan anak oleh ayah tidak bisa terjadi begitu saja karena memerlukan persetujuan dari ibu (A. Prastiwi Diah, 2023).

Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan untuk anak di luar pernikahan (bukan anak yang tidak sah akibat tindakan zina atau inses), jika kedua orang tua sebelum atau saat pernikahan mengabaikan keberadaan anak luar kawin tersebut (Pasal 274 KUH Perdata), jika anak tersebut lahir dari orang tua di mana karena meninggalnya salah satu pihak tidak melangsungkan pernikahan (Pasal 275 KUH Perdata), dan disebabkan oleh adanya permohonan pengesahan yang diajukan kepada Raja (Pasal 214 KUH Perdata). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum perdata, pengesahan anak luar kawin oleh ayah terhadap anak biologis hanya dapat dilakukan jika sang ayah menikahi ibu dari anak tersebut, yang dibuktikan dengan salinan akta pernikahan.

KESIMPULAN

Pertama, regulasi mengenai status dan hak keperdataan anak luar nikah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya perlindungan hak anak, terutama sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas hubungan hukum anak luar nikah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, sehingga tidak lagi terbatas seperti ketentuan sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang hanya mengakui hubungan anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Perluasan hubungan hukum tersebut memberikan hak-hak sipil yang lebih setara bagi anak, termasuk hak identitas, nafkah, pendidikan, serta peluang memperoleh warisan dari ayah biologisnya. Namun, implementasi di lapangan masih

menemui hambatan akibat ketidaksinkronan antara putusan MK dengan peraturan lain seperti UU Perkawinan, KUH Perdata, dan UU Administrasi Kependudukan, ditambah minimnya aturan teknis serta perbedaan pandangan di masyarakat.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu segera menyelaraskan regulasi terkait dengan putusan MK melalui revisi berbagai aturan teknis, termasuk dalam pencatatan sipil. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat dan petugas pelaksana mutlak diperlukan agar tidak lagi terjadi penolakan pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar nikah yang telah memenuhi syarat pembuktian. Dengan langkah tersebut, diskriminasi terhadap anak luar nikah dapat dihapuskan, dan prinsip keadilan serta perlindungan anak dapat diterapkan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia menunjukkan perkembangan penting dalam mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap hak anak, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memungkinkan adanya hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA. Putusan ini memperbaiki ketentuan sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang hanya mengakui hubungan hukum anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi anak untuk memperoleh hak identitas, nafkah, dan hak waris. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari belum tersedianya aturan teknis yang jelas, kurangnya sinkronisasi antar lembaga, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembuktian hubungan darah, ditambah stigma sosial, tingginya biaya tes DNA, serta keterbatasan akses layanan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret pemerintah untuk memperbarui dan menyelaraskan UU Perkawinan, KUHPerdata, dan UU Administrasi Kependudukan dengan putusan MK, serta menetapkan prosedur teknis yang sederhana dan terjangkau terkait pembuktian hubungan biologis anak dan ayah. Upaya ini perlu didukung oleh sosialisasi hukum secara masif guna menghapus stigma negatif terhadap anak luar nikah serta meningkatkan kesadaran bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas status kelahirannya. Sinergi antara aparat penegak hukum, instansi kependudukan, lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan Komnas PA, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial juga sangat penting agar perlindungan bagi anak luar nikah tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sosial dan sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- A.Praستیwi Diah. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DISEMBUNYIKAN IDENTITASNYA OLEH PEWARIS TERKAIT BAGIAN WARISANNYA MENURUT HUKUM PERDATA*. 2(9), 3501–3509.
- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Susatyo, F. A. (2025). Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 155–162. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>
- Afda, F., Hilmi, H., & Alam, F. (2025). *Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata*. 5(1), 155–162.
- Ahmad, M. J. (2022). *HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN INCEST*. 2(1), 57–75.
- Andra Ahmad Imani1, M. R. I. Z. (2024). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 111–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>
- Baihaki, A. (2023a). Publikasi karya ilmiah Pemenuhan Hak Anak (Genap 2022-2023). *JURNAL HUKUM SASANA*, 9(1), 187–209.

- <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2428>
- Baihaki, A. (2023b). *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*. 9(1), 187–209. <https://doi.org/DOI: dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2428>
- Bawole, G. Y. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010*. IX(12), 27–36.
- Corputty Patrick, Yunanto, S. A. (2025). *KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*. 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>
- Habibi, M., & Marwa, M. (2023). *Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang*. 4(3), 239–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>
- Hasibuan, Z. N. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Notarius*, 2(2), 421–431.
- Imani, A. A., & Zh, M. R. I. (2024). *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 1(April), 111–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>
- Jurjanah, A. H. (2021). *Implikasi hukum keputusan mk 46/puu-viii/2010 terhadap hak waris anak luar kawin*. 6(2), 152–166.
- Mahfud, M., Hardiansah, R., Mujito, M., & Saktiawan, P. (2025). *Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 599–606. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546>
- Maulana, A., & Zulaichah, S. (2025). *Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah*. 2(1), 16–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n1.2>
- N. Taufik, N. R. (2022). *HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 176–186.
- Putri, R. T. (2024). *Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia*. 2(4), 653–658.
- rizki, sipatuhar josi dani. (2025). *AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DILUAR NIKAH STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.P/2023/PN WNG*. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(6), 1–12.
- Rosyid, M. A., Nurhasanah, V., & Atikasari, W. (2023). *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPPerdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K / Pdt / 2018*. 10(1), 85–106.
- rumanto, purwadi. (2021). *HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*. *Jurnal Bedah Hukum*, 3(1), 167–186.
- Santi, Marniati Sri Felicitas, W. N. A. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris yang Dijual oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau dalam Perspektif KUHPPerdata Santia*. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(5), 856–871. <https://doi.org/10.62335>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., Hukum, I., Hukum, F., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2021). *Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum islam*. 7(2), 105–117.
- Umroh, S. F., & Azizah, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Analisis: Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. *Nagari Law Review*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.29-38.2023>
- Zubaidah, D. A., Islam, U., & Antasari, N. (2023). *STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN*

MAHKAMAH KONSTITUSI. 4(2), 91–106.